

LAPORAN

PPID PELAKSANA

DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

2024

DISUSUN OLEH :
TIM PPID DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PARIWISATA

ALAMAT : JL. WOLTER MONGINSIDI, KOMPLEKS KANTOR BUPATI GEDUNG D LT. 3

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024.

Di tahun 2024 PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara semakin siap untuk terus membenahi segala kekurangan dalam hal teknis pelayanan informasi ke masyarakat sehingga kedepan segala persoalan yang menyangkut aduan dan permohonan informasi. Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara akan terus memegang Komitmen mewujudkan keterbukaan dan Transparasi Informasi Publik.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, dan kami sangat mengharapkan masukan serta kritik dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan pelayanan publik serta mendukung tercapainya tujuan transparasi dan akuntabilitas di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada Masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Tim PPID Dinas Pariwisata

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Dan Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
BAB II	4
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024	4
1. Sarana dan Prasarana pelayanan informasi Publik	4
2. Sumber Daya Manusia	6
BAB III	7
RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2024	7
1. Berdasarkan Undang - Undang	7
A. Permohonan Informasi Publik	7
B. Uji Konsekuensi	7
C. Sengketa Informasi.....	7
2. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik	7
3. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	7
4. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	8
BAB IV	9
PENUTUP	9
DOKUMENTASI	10

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Dan Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Nomor : P.66/DISPAR/SET/000/02/2024 tanggal 01 Februari 2024, ini bertujuan untuk :

- 1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- 2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- 3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan

- 4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.

Berikut Susunan dan Personalia yang ada pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Ketua PPID Utama
2	Sekretaris Dinas	Ketua PPID Pelaksana
3	Kasubbag Umum dan Ketetalaksanaan	Sekretaris
4	1. Kepala Bidang Pariwisata	Bidang Pengelolaan Dokumentasi dan Pelayanan Informasi a. Koordinator b. Anggota c. Anggota

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya Open Government (Pemerintah Yang terbuka) di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

Terlebih dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta berbagai peraturan pelaksanaannya, antara lain disebutkan bahwa informasi menjadi hak seluruh warga negara Indonesia. Maka, lembaga yang mendapat amanah dari Undang-Undang baik di tingkat Pusat, Provinsi atau Kabupaten/ Kota, dan Desa baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang mendapatkan sumber anggaran dari APBN/APBD, wajib menyampaikan informasi kepada publik secara transparan terkait kegiatan, program, anggaran ,laporan keuangan dan kebijakan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban Badan Publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan cara sederhana.

Terbitnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan penyesuaian salah satunya dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan “**good governance**” di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Keberhasilan dalam mewujudkan keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara akan sangat bergantung dan dipengaruhi adanya ketersediaan data dan informasi di Website PPID. Oleh karena itu, menyediakan Informasi data yang valid dan berkesinambungan dari PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tentang capaian-capaian pembangunan maupun kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diterima masyarakat dengan mudah.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

1. Sarana dan Prasarana pelayanan informasi Publik

Setiap permohonan Informasi yang diajukan di Lingkungan PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara akan dilayani sesuai dengan prosedur Permintaan Informasi Publik PPID. Apabila Ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan koordinasi lebih lanjut, dapat langsung dilayani di ruang PPID. Bagi Pemohon Informasi yang mengalami keterbatasan atau disabilitas, petugas akan membantu secara khusus dari mulai proses pengisian Formulir Permintaan Informasi dan pemenuhan Informasi Publik yang dibutuhkan.

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang difasilitasi:

- a. Desk Layanan Informasi Publik berada di Lobby kantor Dinas Pariwisata, Kompleks Kantor Bupati Kutai Kartanegara Jl. Wolter Monginsidi Gedung D Lt. 3 Tenggarong
- b. Laptop : 1 (satu) unit
- c. Desk Layanan / Ruang Tunggu
- d. Formulir Layanan Informasi Publik
- e. Informasi tertulis alur/proses Permohonan Informasi Publik

Akses informasi maupun diseminasi informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Pariwisata dilakukan melalui berbagai media, antara lain :

- f. E-mail : disparkukar@gmail.com
- g. Website : - <https://dispar.kukarkab.go.id>
- <https://visitingkutaikartanegara.com>
- h. Media Sosial :
 - Instagram :
<https://www.instagram.com/visitingkutaikartanegara?igsh=MWJvYjNuazB3aTBoeA==>
 - Facebook : <https://www.facebook.com/share/bKfrasfdGq5cZuT4/>
 - Youtube :
<https://youtube.com/@visitingkutaikartanegara?si=ukFCRldeapDbZJgb>



Informasi

at Mencaq Undat Festival Adat Tabai



Website Dinas Pariwisata



Visiting Kutai Kartanegara

23 rb suka • 29 rb pengikut



Find here information about tourism in Kutai Kartanegara, the tour objects, tour attractions and tour events.

Disukai

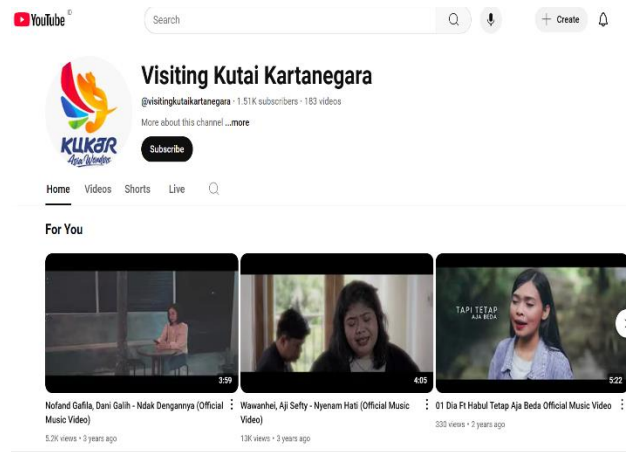
WhatsApp



Facebook Dinas Pariwisata



Instagram Dinas Pariwisata



Youtube Dinas Pariwisata

Operasional pelayanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada hari Senin s.d Kamis pukul 08.00 Wib s.d 16.00 Wib sedangkan hari Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 Wib. Dalam situs website PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Dalam situs website PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, masyarakat dapat secara langsung melihat Transaparasi Kinerja dan Anggaran, Profil Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Agenda Kegiatan, Rencana Umum Pengadaan dan Informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sangat penting dalam menjalankan fungsi-fungsi PPID, yang terkait dengan pengelolaan informasi publik sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. SDM yang terlibat di PPID memiliki peran untuk memastikan bahwa informasi yang dikelola dapat diakses secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Personil yang terlibat sesuai dengan Surat Keputusan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Nomor : P.66/DISPAR/SET/000/02/2024 tanggal 01 Februari 2024, dengan susunan dan personalia sebagai berikut :

1. Ketua PPID Utama
2. Ketua PPID Pelaksana
3. Sekretaris
4. Bidang Pendukung Pengelolaan Dokumentasi dan Pelayanan Informasi

BAB III

RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2024

1. Berdasarkan Undang - Undang

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa, Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang ini. Kegiatan penyelenggaraan layanan terhadap pemohon informasi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara selaku PPID Pelaksana tahun 2024.

A. Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 :

- a. Jumlah permohonan yang masuk : Nihil
- b. Jumlah permohonan yang diproses : Nihil
- c. Jumlah permohonan yang ditolak : Nihil
- d. Jumlah permohonan Keberatan : Nihil

B. Uji Konsekuensi

- a. Usulan uji konsekuensi yang dilakukan: Nihil
- b. Usulan uji konsekuensi yang diproses: Nihil

C. Sengketa Informasi

Pada tahun 2024, tidak ada sengketa informasi publik yang terjadi pada PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan pelayanan Informasi Publik membutuhkan waktu rata-rata 5 hari kerja dalam melakukan pelayanan.

3. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dihadapi adalah :

1. Kurang Maksimalnya Pengarsipan Dokumen-dokumen yang akan di Informasikan Kepada Publik dari masing-masing bidang yang ada di Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Keterbatasan Jumlah SDM dan Kurangnya Pemahaman SDM terkait Informasi Publik;
3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana untuk melaksanakan Layanan Informasi Publik;
4. Ketersediaan Anggaran yang perlu di rencanakan.

4. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata Kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik.
2. Melaksanakan bimbingan teknis.
3. Perlu Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai pelayanan informasi.
4. Pentingnya alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik.
5. Menyelenggarakan rapat pembahasan Optimalisasi PPID Pelaksana.

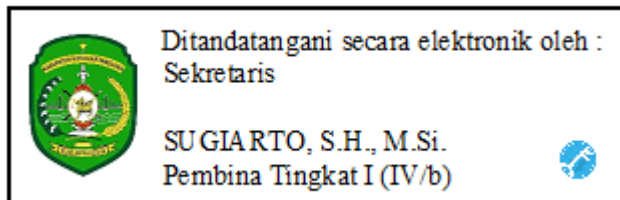
BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban Badan Publik untuk pengelolaan Informasi publik.

Laporan ini adalah wujud transparansi, efektif dan efisien, serta akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dedikasi Kukar Idaman untuk mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia.

Tenggarong, 14 Februari 2025



DOKUMENTASI
KEGIATAN PPID PELAKSANA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2024



Desk Layanan PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

